

**AMANDEMEN PERTAMA
TERHADAP
PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN
NOMOR: 73/HK.810/DWS-A1000000/2018
NOMOR: 06/BBT/PKS/III/2018
TANGGAL 20 APRIL 2018
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
TENTANG
PEMANFAATAN SARANA TELEKOMUNIKASI DAN SARANA PENUNJANG
UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI**

**NOMOR : 52 /HK.820/DWS-A1000000 /2021
NOMOR : 06/BBT/PKS/II/2021**

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (19 / 04 / 2021), bertempat di Jakarta antara pihak-pihak:

- I. **Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, suatu perusahaan publik penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung – 40133, dalam *Amandemen* Pertama ini diwakili secara sah oleh **ERIK ORBANDI**, Jabatan *Executive Vice President Divisi Wholesale Service (DWS)*, selanjutnya disebut **TELKOM**.
- II. **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Tetap di Indonesia, yang didirikan dengan Akta Notaris Drs. Tri Sasono, SH., Notaris di Jakarta, Nomor 179, tanggal 15 Juni 1996, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C2-9279.HT.01.01.TH.96, tanggal 1 Oktober 1996, berkedudukan di Jl Markisa No.1 Batamindo Industrial Park Muka Kuning, Batam 29433 dalam *Amandemen* Pertama ini diwakili secara sah oleh **S.A HABIBIE**, Jabatan **Direktur Utama**, selanjutnya disebut **BBT**.

Selanjutnya **TELKOM** dan **BBT** secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan masing-masing disebut “Pihak”.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a bahwa **BBT** telah bekerjasama dengan **TELKOM** yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor: 73/HK.810/DWS-A1000000/2018 - Nomor: 06/BBT/PKS/III/2018 tanggal 20 April 2018 perihal Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan Sarana Penunjang Untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi untuk selanjutnya disebut Perjanjian;
- b bahwa Para Pihak telah melakukan pembahasan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 8 Februari 2021 (**Lampiran-I**)

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan yang dituangkan dalam *Amandemen* terhadap Perjanjian, selanjutnya disebut sebagai *Amandemen* Pertama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 JANGKA WAKTU

Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu dan mengubah bunyi Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian, menjadi sebagai berikut:

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya Perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam *Amandemen*.

Pasal 2 ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

Para Pihak sepakat untuk mengubah PIC **TELKOM** dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a mengenai Alamat Dan Wakil Para Pihak menjadi sebagai berikut:

- (a) **TELKOM**
Divisi Wholesale Service
Up : OSM *Wholesale & Digital Solution*
TELKOM DWS
Graha Merah Putih Lt. 8
Jl. Gatot Subroto Kav. 52 - Jakarta

Pasal 3 KETENTUAN BISNIS

Para Pihak sepakat untuk mengubah Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran-III** Perjanjian menjadi sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran-II** *Amandemen* Pertama ini.

Pasal 4 PROSEDUR PERMINTAAN DAN PEMENUHAN

Para Pihak sepakat untuk menambah satu Ayat pada ketentuan Pasal 13 Prosedur Permintaan dan Pemenuhan sebagai berikut:

- (9) Permintaan terminasi atau pemutusan sewa sartel sarpem akan disampaikan **TELKOM** melalui surat order terminasi kepada **BBT** dengan pemberitahuan minimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif terminasi.

Op

Demikian *Amandemen* Pertama ini dibuat dengan Itikad Baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Para Pihak.

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI


S.A HABIBIE
Direktur Utama

PT TELKOM INDONESIA (Persero) Tbk



ERIK ORBANDI
Executive Vice President
Divisi Wholesale Service